

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sebagaimana terdapat dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita meminjam istilah dari seorang filsuf yaitu Aristoteles, manusia merupakan *zoon politicon* atau makhluk sosial, artinya manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain, oleh karenanya maka perlulah membentuk suatu ikatan keluarga. Perkawinan merupakan cara yang sah untuk dapat membentuk ikatan tersebut.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga dapat melahirkan peristiwa hukum. Perkawinan merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara yang harus dihormati dan dilindungi. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Di Indonesia telah dibentuk undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana, yaitu :

- a. Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>1</sup>
- b. Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.<sup>2</sup>
- c. Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.<sup>3</sup>

Selain diatur dalam undang-undang, perkawinan juga diatur dalam di hukum adat Indonesia. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, bukan hanya bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak, dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta keluarganya mengharapkan juga restu bagi kedua mempelai, hingga mereka setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai “*kaken-kaken ninen-ninen*” atau kakek-kakek nenek-nenek<sup>4</sup>.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat dan istiadat. C Van Vollenhoven pernah mengadakan analisa dan kemudian mengklasifikasikan suatu lingkup hukum adat di Indonesia. Hasilnya ada sebanyak 19 lingkungan hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeulue)
2. Tanah Gayo (Gayo Lueus)

---

<sup>1</sup> Menurut Subekti dalam buku Muhammad Hasbi, 2012, *Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Suryani, Padang, hlm. 59.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1968, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 122.

- 1) Tanah Gayo (Gaya Lueus)
- 2) Tanah Alas
- 3) Tanah Batak (Tapanuli)
  - a) Tapanuli utara
    - a. Pakpak-Batak (Barus)
    - b. Karo-Batak
    - c. Simelungun- Batak
    - d. Toba-Batak (Samosir, Balige, Laguboti, Sumban Julu).
  - b) Tapanuli Selatan
    - a. Padanglawas (Tano Sapanjang)
    - b. Angkola
    - c. Mandaling (Sayurimatinggi)
  - c) Nias (Nias Selatan)
3. Daerah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Daerah Kampar, Kerinci)
  - a. Mentawai (Orang Pagai)
4. Sumatera Selatan
  - a. Bengkulu (Rejang)
  - b. Lampung (Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang)
  - b. Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
  - c. Enggano
5. Daerah Melayu (Linggau Riau, Indagiri, Pantai Timur Sumatera, orang-orang Banjar)
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan (Daya, Bagian Barat Kalimantan, Kapuas Hulu, Kalimantan Tenggara, Mahakam Hulu, Pasir, Daya Kenya, Daya Klematan, Daya Landan dan Tayan, Daya- Lawangan, Lepo alim, Lepo-Timei, Long glatt, Daya-Maanyan Patai, Daya-Maanyan Siung, Daya-Ngaju, Daya-Ordanum, Daya-Penyabung Punan)
8. Minahasa (Manado)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. Daerah / Tanah Toraja (Sulawesi bagian tengah, Toraja, orang Toraja Berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To mori, To Lainang, Kepulauan Aru, Kisar)
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Pulau Sula)
13. Maluku-Ambon (Ambon, Banda, orang Uliaser, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Kei, Savi Bima)
14. Irian
15. Kepulauan Timor (Kelompok Timor, Timur, bagian tengah Timor,

- Mollo, Sumba bagian tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Savu Bima)
16. Bali dan Lombok (Bali, Tanganan Pagringsingan, Kastala, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
  17. Bagian Tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura (Jawa bagian tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
  18. Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)
  19. Jawa Barat (Parahangian, Tanah Sunda, Jakarta, Banten).<sup>5</sup>

Mentawai merupakan salah satu dari 19 lingkungan hukum adat tersebut. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak diantara 0055'00'' – 3021'00'' Lintang Selatan dan 98035'00'' – 100032'00'' Bujur Timur dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km.<sup>6</sup> Meskipun kini zaman semakin canggih, teknologi semakin maju, kebiasaan semakin berubah seiring berkembangnya zaman, tetapi itu semua tidak menghilangkan adat-istiadat yang ada di Mentawai. Di Mentawai sangat terkenal adat istiadatnya yang kental. Mulai dari kebudayaan, norma hingga kebiasaan pelaksanaan upacara pada acara-acara penting, seperti upacara kelahiran, pengobatan, pindah rumah, penatoan dan perkawinan. Di Mentawai perlu adanya pelaksanaan upacara adat sebagai bentuk dari sahnya perkawinan tersebut. Apabila kita melihat pelaksanaan dari upacara perkawinan di Mentawai, maka akan banyak hal menarik yang dapat kita temukan disana. Sipora merupakan salah satu pulau besar yang terdapat di kepulauan Mentawai.

Pendidikan di Kecamatan Sipora Utara masih terbilang rendah, masih banyaknya anak-anak di Sipora Utara yang bersekolah sebatas Sekolah Menengah

---

<sup>5</sup>Van Vollen Hoven dalam buku Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 19-20.

<sup>6</sup>Gullit Agung dkk, 2014, *Ebook Tusuk Sikerei*, Lembaga Penerbitan Balitbangkes. Jakarta. Hlm 2.

Pertama (SMP) bahkan tak sedikit anak-anak di Mentawai yang mengenyam pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD) saja. Ini disebabkan salah satunya karena faktor ekonomi. Karena ekonomi yang masih rendah di sana, oleh sebab itu orang tua kurang mendukung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga lebih memilih anak-anak nya untuk membantu kerja orang tua mereka seperti berladang. Akibat anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah lagi, maka pernikahan dini sudah tidak asing lagi di Kabupaten Kepulauan Mentawai Khususnya di Kecamatan Sipora Utara. Jika kita melihat pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Setelah dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan tersebut harus dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama Non muslim, tetapi karena masih kurangnya informasi mengenai pencatatan perkawinan, maka masih ada masyarakat di Sipora Utara yang belum mendaftarkan perkawinannya ke Kantor setempat. Pencatatan perkawinan merupakan unsur yang sangat penting guna keabsahan dari perkawinan itu sendiri. Selain itu, pencatatan perkawinan juga dapat memberikan perlindungan bagi warga negara dalam membangun sebuah keluarga. Juga memberikan kepastian dan kedudukan hukum bagi isteri dan anak-anaknya kelak. Dasar hukum pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengulas dan menulis dalam skripsi tentang Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perkawinan menurut hukum adat di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana pelaksanaan adat perkawinan di Mentawai.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan adat perkawinan di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Mentawai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

- 1) Untuk memperluas wawasan penulis tentang Pelaksanaan Perkawinan di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Mentawai.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai hukum perkawinan khususnya mengenai pengaturan masalah perbandingan pelaksanaan perkawinan dalam hukum adat di Mentawai dan hukum positif di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

- 1) Dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat Mentawai.
- 2) Sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dalam pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat Mentawai.
- 3) Sebagai sumber acuan bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan hukum sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

## E. Metode Penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Dengan kata lain, penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Setiap penelitian atau research berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).<sup>7</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris. Yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari segi hukum, sedangkan empiris adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di

---

<sup>7</sup> Zainal Amiruddin Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19.

dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mempunyai akibat hukum. Untuk melaksanakan metode yuridis empiris, diperukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum adat dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

### 2. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan pelaksanaan hukum adat dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>9</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kantor Catatan Sipil di Kecamatan Sipora Utara dan masyarakat di Wilayah Sipora Utara.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT Rinea Cipta, Jakarta, hlm. 79.

<sup>9</sup> Ibid, hlm 79.



- a. Penelitian Lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengunjungi kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, serta warga yang akan atau telah melangsungkan perkawinan berdasarkan adat Mentawai.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada. Bahan-bahan kepustakaan ini di peroleh dari :
  - 1) Perpustakaan Universitas Andalas
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - 3) Milik pribadi penulis

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,<sup>10</sup> melalui observasi atau pengamatan dan wawancara yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perkawinan menurut adat dan undang-undang di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan, buku-buku yang penulis miliki maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul proposal penulis. Adapun data sekunder terdiri atas tiga jenis, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Zainal Amiruddin Asikin , Ibid, hlm. 30.

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Umumnya data ini diperoleh dari data yang sudah ada dan dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan sebagainya.<sup>11</sup>
- c. Teknik Pengumpulan Data
- Data primer dikumpulkan dengan cara:
1. Observasi
- Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu dilakukan observasi atau pengamatan.
2. Wawancara
- Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data.<sup>12</sup> Metode wawancara ini berupa mengajukan pertanyaan kepada :
- 1). Pegawai di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai.

---

<sup>11</sup> Zainal Amiruddin Asikin , Ibid, hlm 31.

<sup>12</sup> Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

- 2). Warga di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan adat perkawinan di Mentawai.

Data skunder dikumpulkan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan peundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu yang berasal dari beberapa literatur atau buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum. Kemudian bahan hukum tersebut di pelajari dan di kaji untuk dijadikan pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian.

- d. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses editing dan tabulating.

1. Editing

Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun dan didapat suatu kesimpulan. Editing yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan

lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.<sup>13</sup>

## 2. Tabulating

Tabulating yaitu proses penyusunan data kedalam bentuk tabel.<sup>14</sup> Adapun data yang dibentuk kedalam tabel adalah tentang kepemilikan akta perkawinan dan kepemilikan akta perceraian di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai pada data tiga tahun terakhir.

### b. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh baik secara tertulis maupun tidak tertulis, maka akan diolah dengan menghubungkan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh dapat dianalisa dan disajikan dengan cara deskriptif kualitatif. Cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul berdasarkan pada perundang-undangan, pandangan para pakar dan hasil penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penelitian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bagian awal dari penulisan ini, penulisan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.125.

<sup>14</sup> Ibid, Hlm 129.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan umum perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tinjauan umum perkawinan menurut hukum adat.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memuat tentang pelaksanaan adat perkawinan di Mentawai dan bagaimana jika adat perkawinan di Mentawai tersebut dibandingkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

